



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Kulon Progo, XX XXX 1989 (34 tahun), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KTP, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizal Fawa'id, SH., MH. *Advocates & Legal Consultants* pada Kantor Hukum AFTA & FELLOWS yang beralamat Kantor di Jalan Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX XXXX 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

Tergugat, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, XX XXXX 1980 (43 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX XXX 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal XX XXXX 2023, di bawah Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXXX 20XX menurut upacara Gereja Katolik, dihadapan Pendeta : S. AW, Pr. yang dilaksanakan di Gereja Hati SP. Maria, yang beralamat di Jl. Kemetiran 13 Yogyakarta, sebagaimana Testimonium Matrimonii ( Surat Kawin), No. : LM. VI fol. XXX No. XXXX, tertanggal X XXXX 2007;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan harmonis;
3. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) dilangsungkan, Pengugat bernama Penggugat beragama Islam dan Tergugat bernama Tergugat beragama Katholik;
4. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 (satu), kemudian dilaporkan untuk dicatitkan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/PRK/20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), tertanggal XX XXXX 20XX, tercatat Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa pada saat pernikahan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 (satu), dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat sama – sama belum pernah melaksanakan perkawinan sebelumnya;
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Sleman, Kemudian pada sekira tahun 2015, Pengugat membeli rumah milik ibu Tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta, dan tinggal bersama di alamat tersebut hingga Bulan Desember Tahun 2021;
7. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak I, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal XX XXXX 20XX, Usia : 15 (lima belas) Tahun;
  - Anak II, Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada tanggal XX XXXX 20XX, Usia : 12 (dua belas) Tahun;
8. Bahwa pada tanggal XX XXXX 20XX, Tergugat atas kehendaknya dan tanpa ada paksaan dari orang lain menyatakan Masuk ISLAM / Memeluk Agama Islam, dan meninggalkan agama lamanya yaitu Katholik, di hadapan KH. M. SM, AR., Yogyakarta;
9. Bahwa nama Tergugat kemudian pada saat pencatatan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat dirubah / dihilangkan sebagian, yang semula Tergugat bernama Tergugat menjadi R;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan:

- a. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak disetujui oleh orang tua Tergugat, karena pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan keyakinan, kemudian ada peristiwa Tergugat berpindah keyakinan untuk memeluk agama Islam, orang tua Tergugat semakin tidak menyukai Penggugat dan seringkali mempersulit Penggugat ketika hendak menjenguk orang tua Penggugat yang berada di Kulon Progo;
- b. Bahwa Tergugat seringkali melampiaskan kemarahannya kepada Pengugat kemudian berselisih dan cekcok disertai memukul tembok rumah, yang diakibatkan karena Tergugat berselisih dengan ibu Tergugat perihal Tergugat berpindah keyakinan dari Katholik ke Islam, dan mempertanyakan kenapa Tergugat lebih memilih (*ngeboti*) keyakinan yang dianut Penggugat daripada keyakinan yang dianut Tergugat sebelumnya dan keluarganya, hal tersebut pula yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga besar Tergugat menjadi tidak baik, dan saling tidak memperdulikan;
- c. Oleh karena orang tua Tergugat sering ikut campur rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, pada bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yaitu tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta nafkah, Tergugat justru diam/acuh bahkan sampai menanyakan "*kamu siapa kok meminta uang sama saya, istri saya juga bukan*" sehingga untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi Penggugat, Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- d. Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada Pengugat kalau sudah tidak mencintai dan mengakui Penggugat sebagai isterinya, sehingga Pengugat dipersilahkan oleh Tergugat untuk mengajukan perceraian ini.

11. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yakni Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Pengugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempedulikan lagi hingga sekarang;

12. Bahwa dengan berbagai pertimbangan Penggugat kemudian merenungi kembali dan meminta saran dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar Penggugat, tetapi keluarga besar Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat menyadari betul bahwa perceraian adalah hal yang dicela oleh Tuhan, tetapi melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa dipertahankan, sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *bahagia, tentram, dan harmonis*, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian ini dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/PRK/20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), tertanggal XX XXXX 20XX;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta) tertanggal XX XXXX 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kemaslahatan dan keadilan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

1. Tanggal 02 Maret 2023 untuk sidang tanggal 08 Maret 2023 ;
2. Tanggal 08 Maret 2023 untuk sidang tanggal 15 Maret 2023 ;
3. Tanggal 15 Maret 2023 untuk sidang tanggal 29 Maret 2023 ;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXX0XXX atas nama Efi Nurfitasari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXX atas nama R, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. LM. VI fol.XXXX No.XXXXXX Keuskupan Agung Semarang tertanggal XX XXXX 20XX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX XXXX 20XX, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX/XXX/XI/20XX atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX-LU-XXXXXXX-XXXXX atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 26 September 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX5200XXXXXXX atas nama Kepala Keluarga R yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 22 September 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama R yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren NH Yogyakarta tertanggal XX XXXX 20XX, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perbedaan Nama atas nama R, yang diketahui Ketua RT 0XX dan Ketua RW 0XX Kemantren Gedongtengen tertanggal XX Februari 20XX, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 21 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama R;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan suaminya (Tergugat) menikah secara agama Katolik di gereja Hati SP. Maria;
- Bahwa R (Tergugat) beragama Katolik sedangkan Penggugat beragama Islam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil, karena pada waktu menikah Penggugat mengundurkan diri dari agama Islam dan menikah secara Katolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kricak Jalan Magelang, mereka kontrak dari tahun 2007 sampai dengan 2015, setelah itu membeli rumah di Notoyudan ;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak II berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda agama, lalu Tergugat tahun 2010 pindah agama dari Katolik ke Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pindah agama;
- Bahwa setelah Tergugat pindah agama ada perbedaan nama, nama baptisnya yaitu M setelah masuk Islam dihilangkan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari pertama menikah orang tua Tergugat tidak setuju karena beda agama, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat jarang pulang, kalau pulang malah marah dan pernah sampai memukul tembok;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat kerja di Apotek, Penggugat juga kerja di Apotek tapi beda lokasi;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Tergugat dimintai nafkah malah cuek dan Penggugat tidak dianggap istri lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah ibunya sejak Desember 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat marah lalu memukul tembok, hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;

## 2. Saksi II:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama R;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan suaminya (Tergugat) menikah secara agama Katolik di gereja Hati SP. Maria;
- Bahwa R (Tergugat) beragama Katolik sedangkan Penggugat beragama Islam;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil, karena pada waktu menikah Penggugat mengundurkan diri dari agama Islam dan menikah secara Katolik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kricak Jalan Magelang, mereka kontrak dari tahun 2007 sampai dengan 2015, setelah itu membeli rumah di Notoyudan ;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak II berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda agama, lalu Tergugat tahun 2010 pindah agama dari Katolik ke Islam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pindah agama;
- Bahwa setelah Tergugat pindah agama ada perbedaan nama, nama baptisnya yaitu M setelah masuk Islam dihilangkan;
- Bahwa Sepengetahuan saya dari pertama menikah orang tua Tergugat tidak setuju karena beda agama, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat jarang pulang, kalau pulang malah marah dan pernah sampai memukul tembok;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat kerja di Apotek, Penggugat juga kerja di Apotek tapi beda lokasi;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Tergugat dimintai nafkah malah cuek dan Penggugat tidak dianggap istri lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah ibunya sejak Desember 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat marah lalu memukul tembok, hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;

### 3. Saksi III:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama R;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan suaminya (Tergugat) menikah secara agama Katolik di gereja Hati SP. Maria;
- Bahwa R (Tergugat) beragama Katolik sedangkan Penggugat beragama Islam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil, karena pada waktu menikah Penggugat mengundurkan diri dari agama Islam dan menikah secara Katolik;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kricak Jalan Magelang, mereka kontrak dari tahun 2007 sampai dengan 2015, setelah itu membeli rumah di Notoyudan ;
  - Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak II berumur 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat beda agama, lalu Tergugat tahun 2010 pindah agama dari Katolik ke Islam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pindah agama;
  - Bahwa setelah Tergugat pindah agama ada perbedaan nama, nama baptisnya yaitu M setelah masuk Islam dihilangkan;
  - Bahwa Sepengetahuan saya dari pertama menikah orang tua Tergugat tidak setuju karena beda agama, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat jarang pulang, kalau pulang malah marah dan pernah sampai memukul tembok;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2021;
  - Bahwa Tergugat kerja di Apotek, Penggugat juga kerja di Apotek tapi beda lokasi;
  - Bahwa Penggugat cerita kalau Tergugat dimintai nafkah malah cuek dan Penggugat tidak dianggap istri lagi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah ibunya sejak Desember 2021;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sering cekcok;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat marah lalu memukul tembok, hanya cerita dari Penggugat;
  - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal XX April 20XX;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yakni Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal 02 Maret 2023 untuk sidang tanggal 08 Maret 2023, tanggal 08 Maret 2023 untuk sidang tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 15 Maret 2023 untuk sidang tanggal 29 Maret 2023, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dimuka persidangan dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 10 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : I, II dan III;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut beralamat di, Kota Yogyakarta sedangkan Tergugat beralamat sama dengan Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan perkara gugatan perceraian ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tertanggal XX XXXX 20XX, antara lain menerangkan bahwa pada tanggal XX XXXX 20XX telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka Agama Katholik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat, bahwa agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi disebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yakni Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Pengugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXXX 20XX menurut upacara Gereja Katolik, dihadapan Pendeta : S. AW, Pr. yang dilaksanakan di Gereja Hati SP. Maria, yang beralamat di Jl. Kemetiran 13 Yogyakarta, sebagaimana Testimonium Matrimonii ( Surat Kawin), No. : LM. VI fol. XXX No. XXXX, tertanggal X XXXX 2007;
2. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) dilangsungkan, Pengugat bernama Penggugat beragama Islam dan Tergugat bernama Tergugat beragama Katholik;
3. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 (satu), kemudian dilaporkan untuk dicatatkan kepada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/PRK/20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), tertanggal XX XXXX 20XX, tercatat Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Anak I, Perempuan, Lahir di Sleman pada tanggal XX XXXX 20XX, Usia : 15 (lima belas) Tahun;
- Anak II, Perempuan, Lahir di Yogyakarta pada tanggal XX XXXX 20XX, Usia : 12 (dua belas) Tahun;

5. Bahwa pada tanggal XX XXXX 20XX, Tergugat atas kehendaknya dan tanpa ada paksaan dari orang lain menyatakan Masuk ISLAM / Memeluk Agama Islam, dan meninggalkan agama lamanya yaitu Katholik, di hadapan KH. M. SM, AR., Pondok Pesantren Nurul Haromain, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta;

6. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau perkecokan;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yakni Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu *Pasal 19 huruf b* disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: Saksi I, Saksi II dan Saksi III antara lain menerangkan sebagai berikut bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau perkecokan, dimana puncak dari perselisihan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021, yakni Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Pengugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXXX 20XX menurut upacara Gereja Katolik, dihadapan Pendeta : S. AW, Pr. yang dilaksanakan di Gereja Hati SP. Maria, yang beralamat di Jl. Kemetiran 13 Yogyakarta, sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Kawin), No. : LM. VI fol. XXX No. XXXX, tertanggal X XXXX 2007;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dan didamaikan hingga perkara ini diperiksa;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. LM. VI fol. XXXX No. XXXXX Keuskupan Agung Semarang tertanggal XX XXXX 20XX dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal XX XXXX 20XX, dikuatkan juga dengan keterangan para saksi, maka sudah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga sudah sah dan sepantasnya petitum angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 3*), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta) tertanggal XX XXXX 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat sudah san dan sepantasnya petitum angka 4 (empat) sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan angka 5 (lima) sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/PRK/20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), tertanggal XX XXXX 20XX;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/PRK/20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta) tertanggal XX XXXX 20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. dan Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Moch. Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rulliana Yudawati, S.H.

## PERINCIAN BIAYA ;

Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp	75.000,00
B. Penggandaan	:	-
Pemanggilan	: Rp	321.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
B/Kirim Surat	:	-
Juru Sumpah	: Rp	50.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);